

2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/24/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
POB TINDAKAN TERHADAP KEJADIAN KEJAHATAN			
Dasar Hukum:		Tujuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah. 		Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satuan Pengamanan 2. Mengerti prosedur keamanan 3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap 4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
POB Keamanan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Handy Talky</i> (HT) 2. CCTV 3. Layar Televisi 4. Telepon 5. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.		Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan	

DIAGRAM ALUR TINDAKAN TERHADAP KEJADIAN KEJAHATAN

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Danru / posko	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menangkap pelaku			<i>CCTV, HT dan telepon</i>	5 menit	Laporan	Mulai
2.	Melaporkan kepada Danru dan menghubungi polisi, keluarga korban			<i>HT</i>	15 menit	Instruksi	
3.	Mengamankan tempat kejadian perkara (TKP)			<i>HT</i>	10 menit	Pengamanan	
4.	Melakukan tindakan terhadap korban			<i>HT, Telepon</i>	10 menit	Pengamanan	
5.	Melakukan tindakan terhadap barang bukti			<i>HT</i>	N/A	Laporan	
6.	Melakukan tindakan terhadap saksi			<i>Laporan</i>	1 hari	Tempat aman dan kondusif	Selesai
7.	Mengawal pelaku kejahatan						

PROSEDUR TINDAKAN TERHADAP KEJADIAN KEJAHATAN

NO	URAIAN
1.	Lakukan penangkapan pelaku kejahatan, amankan pelaku bila masih berada di TKP dan lakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan. Catat identitasnya, cegah pelaku menghapus bekas dan menghilangkan bukti-bukti, dan adakan pencarian singkat/ segera kalau pelaku diperkirakan masih berada di TKP.
2.	Laporkan kepada Danru dan hubungi polisi, keluarga korban melalui telepon atau kurir. Setelah petugas Polri datang, laporkan semua urutan kejadian yang telah dilakukan dan buat laporan tertulis secara singkat tentang nama, alamat korban, saksi, dan pelaku yang dicurigai serta tindakan lainnya di TKP.
3.	Pastikan tempat kejadian perkara (TKP) : a. Ditutup dan jaga TKP dari gangguan yang tidak berkepentingan b. Pertahankan keaslian TKP (Status Quo) dan cegah barang bukti hilang/ rusak
4.	Lakukan pemeriksaan dan pertolongan dengan P3K terhadap korban dengan cara : a. Meraba badan panas atau dingin, memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan, mengecek pernafasan (dengan kaca jernih) b. Minta keterangan tentang identitas pelaku apabila masih ada tanda-tanda kehidupan c. Bawa segera ke rumah sakit terdekat dan beri tanda letak korban di TKP
5.	Lakukan tindakan terhadap barang bukti : a. Mencatat keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan menjaganya b. Catat dan kumpulkan barang-barang bukti waktu ditemukan atau setelah diadakan perubahan seperlunya akibat cuaca dan sebagainya. c. Catat semua barang bukti yang terpaksa dipindahkan karena keadaan yang mendesak atau karena gangguan keadaan alam.
6.	Lakukan tindakan terhadap saksi-saksi : a. Mencatat keterangan saksi-saksi yang mengetahui b. Tahan saksi di TKP untuk menunggu sampai datangnya petugas Polri c. Catat identitas para saksi yang meninggalkan TKP d. Perintahkan siapapun yang dicurigai untuk tidak meninggalkan TKP e. Menggeledah badan para saksi yang dicurigai bila dianggap perlu.
7.	Pastikan mengawal pelaku kejahatan sampai ke tujuan, barang bukti selamat dan pelaku tidak melarikan diri. Pengawalan dilakukan dengan cara : a. Borgol tangannya atau diikat rapat kedua jari dengan posisi di belakang b. Pelaku jangan diberi kesempatan berbicara apabila lebih dari satu orang, larang berbicara antara satu dengan yang lainnya. c. Jangan beri kesempatan menghilangkan barang bukti d. Jaga jarak, ambil posisi, selangkah jangan berada di depan yang di kawal. Apabila yang dikawal dua orang, jumlah pengawal minimal 2 (dua) orang. Pelaku berjalan beriringan seperti berbaris. Seorang pengawal mengambil posisi selangkah di belakang sedangkan yang lain di belakang. e. Bila pelaku berbicara dengarkan, mungkin ada informasi yang berguna tidak perlu dijawab. f. Dalam perjalanan ke tujuan agar dicegah pemukulan/ penganiayaan dari massa atau orang-orang tertentu sebab apabila tersangka cacat atau mati sebagai akibat pemukulan/ penganiayaan tersebut maka para pengawalnya tidak akan terlepas dari tanggung jawab.

Disusun Oleh :

Tim Biro,



Cahyo Trijati

NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :

Ka. Biro,



Sugeng Siswanto

NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :

Rektor,



Erna Hernawati

NIP. 196111141989032001